

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengamati pembahasan dalam hukum pengalihan harta wakaf pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan mazhab Syafi'i membatasi dalam hal pengalihan harta benda wakaf, karena wakaf itu sifatnya mengikat, abadi dan tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, diwariskan, dihibahkan, dan dialihkan oleh wakif sekalipun wakaf itu telah rusak dan hilang manfaatnya. Karena wakaf itu bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Sedangkan, Mazhab Hanafi memberi kelonggaran dalam pengalihan harta wakaf selain masjid. Mazhab Hanafi membolehkan pengalihan harta wakaf dalam tiga keadaan, yaitu: Pertama, orang yang berwakaf mensyaratkan hal itu ketika berwakaf. Kedua, harta wakaf itu tidak dapat dimanfaatkan lagi. Ketiga, pertukaran itu mendatangkan manfaat yang lebih baik dan harga yang lebih mahal.
2. Mazhab yang lebih banyak menginspirasi terhadap undang-undang Nomor 41 tahun 2004 adalah Mazhab Syafi'i. Adapun mazhab yang lebih banyak menginspirasi dalam kebolehan pengalihan harta wakaf adalah Mazhab Hanafi.

## B. Saran-saran

Setelah mengambil kesimpulan pada pembahasan karya ilmiah ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran, yang penulis anggap baik untuk perkembangan wakaf dimasa mendatang, dan semoga saran-saran ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat secara umum.

1. Hendaknya dalam pelaksanaan wakaf dilengkapi dengan sejumlah hal yang dianggap perlu. Seperti; Saksi dari keluarga orang yang diwakafi, ataupun juga bukti tertulis atas harta yang akan diwakafkan. Hal ini untuk menghindari terhadap munculnya sengketa yang mungkin terjadi pada kemudian hari.
2. Badan wakaf atau *Nazir* sebagai pihak yang mengelola harta atau benda wakaf, hendaknya lebih selektif dalam menerima harta yang akan diwakafkan. Oleh karena, pihak yang menerima wakaf perlu memeriksa bukti-bukti atas kepemilikan harta yang akan diwakafkan, memastikan dengan betul bahwa harta tersebut tidak dalam persengketaan sebelum harta tersebut diterima sebagai wakaf.
3. Kedua Mazhab tersebut merupakan Mazhab yang telah diakui dikalangan umat Islam. Jadi, pemikiran-pemikiran terhadap perubahan/pengalihan harta wakaf perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan hukum, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.
4. Hendaknya dalam menyikapi sebuah perbedaan pandangan, Jangan didasarkan pada rasa fanatisme (mazhab) secara berlebihan. Objektivitas dan kejujuran hati nurani adalah hal-hal yang harus diprioritaskan sebagai penghormatan terhadap pendapat masing-masing mazhab beserta pedoman-pedoman hukum yang digunakan Karena yang terpenting dari pelaksanaannya adalah agar harta wakaf itu tetap terpelihara dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Islam pada umumnya dan merupakan bentuk terwujudnya *sadaqah jariyah*.
5. Untuk Pemerintah dan tokoh Agama, Perlu adanya keberanian dalam mencari ide baru untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf, dengan menjalin

hubungan kerjasama dengan instansi-instansi yang bisa membantu dalam perkembangan harta wakaf, seperti lembaga perbankan syari'ah, lembaga perkebunan dan pertanian, dan lain sebagainya.

6. Untuk masyarakat Umum, diharapkan dapat memahami wakaf dalam konteks kekinian, sehingga fungsi wakaf tetap relevan, aktual dan lebih bermanfaat, dengan harapan wakaf benar-benar memberikan dampak positif untuk kesejahteraan pada masyarakat luas.

